



## Kebijakan Antimonopoli Logistik SEKO

### **Kebijakan Umum:**

SEKO Logistik (" SEKO "atau" Perusahaan ") menjalankan bisnisnya secara etis dan sesuai dengan semua undang - undang di negara - negara tempat SEKO melakukan bisnis, termasuk semua undang - undang antimonopoli negara bagian, federal, dan internasional seperti Undang - Undang Sherman AS, Undang - Undang Clayton AS, Komisi Perdagangan Federal AS, sebagaimana telah diubah, dan Undang - Undang Antimonopoli UE. Perwakilan SEKO TIDAK BOLEH secara langsung atau tidak langsung berkomunikasi dengan "kompetisi" dan menampilkan segala bentuk pembatasan yang melanggar hukum, penetapan harga, diskriminasi harga, pengaturan transaksi eksklusif, konspirasi, monopoli, harga, margin keuntungan, dan/atau diskon dalam setiap perjanjian. Kepatuhan terhadap hukum menuntut kepatuhan baik terhadap huruf maupun semangat hukum.

Penyewa dasar kebijakan SEKO adalah bahwa tidak ada karyawan yang akan masuk ke dalam pemahaman, perjanjian, rencana atau skema apa pun, baik tersurat maupun tersirat, formal atau informal, lisan atau tertulis, dengan pesaing mana pun sehubungan dengan harga, syarat atau ketentuan penjualan, output, produksi, distribusi, wilayah atau pelanggan. SEKO benar - benar melarang konsultasi dengan pesaing yang berkaitan dengan harga atau syarat dan ketentuan penjualan.

Untuk tujuan kejelasan, beberapa contoh perilaku yang dapat ditafsirkan sebagai melanggar hukum dan bertentangan dengan undang - undang Antimonopoli meliputi, tetapi tidak terbatas pada:

- (a) penetapan harga dengan pesaing;
- (b) mencurangi tawaran dengan kompetisi;
- (c) bersekongkol dengan kompetisi;
- (d) pemusnahan dokumen dalam upaya untuk mencapai atau menyembunyikan salah satu motif di atas; dan
- (e) diskriminasi harga.

**SETIAP PELANGGARAN KEBIJAKAN ANTIMONOPOLI PERUSAHAAN ATAU  
UNDANG - UNDANG ANTIMONOPOLI AKAN DIKENAKAN HUKUMAN HUKUM  
SERTA DISIPLIN PERUSAHAAN, HINGGA DAN TERMASUK PEMECATAN DARI  
PEKERJAAN.**

### **Keluhan/Pelaporan:**

Jika Anda yakin bahwa perilaku atau praktik bisnis Perwakilan SEKO melanggar



Kebijakan ini, Anda berkewajiban untuk melakukan hal berikut:



Kirim email ke [compliance@sekologistics.com](mailto:compliance@sekologistics.com). Perihal: Peringatan Antimonopoli, isi email untuk menyertakan tanda tangan pengirim. Anda akan segera dihubungi oleh departemen Hukum/Kepatuhan kami.

**Tidak Ada Pembalasan untuk Pelaporan:**

SEKO akan melindungi kerahasiaan tuduhan sejauh mungkin dan sesuai dalam situasi tersebut. Jika Anda merasa tidak nyaman mengajukan keluhan/melaporkan atas nama Anda, Anda dapat mengajukan keluhan tersebut secara anonim. SEKO akan secara aktif menyelidiki semua keluhan berdasarkan Kebijakan ini, dan jika ditetapkan bahwa pelanggaran telah terjadi, SEKO akan mengambil tindakan disipliner yang sesuai terhadap pihak yang melanggar, hingga dan termasuk pemecatan karyawan atau pengakhiran perjanjian dengan Perwakilan SEKO tersebut. SEKO tidak akan mengambil atau mengizinkan pembalasan terhadap siapa pun yang telah mengeluh tentang pelanggaran Undang - Undang Antimonopoli, atau yang berpartisipasi dalam penyelidikan pengaduan tersebut.

Setiap Perwakilan SEKO yang menerima keluhan/pelaporan dari anggota masyarakat harus menyarankan orang tersebut untuk melaporkan keluhannya langsung ke [email compliance @sekologistics.com](mailto:compliance@sekologistics.com)

SEKO tidak akan membayar denda, penalti, atau biaya hukum yang dinilai terhadap Perwakilan SEKO yang dinyatakan bersalah melanggar Undang - Undang Antimonopoli dan yang bertindak bertentangan dengan kebijakan ini.

Perlu dicatat bahwa pernyataan singkat ini tidak dimaksudkan sebagai pernyataan lengkap dari semua aspek undang - undang antimonopoli atau kebijakan Perusahaan. Jika Anda memiliki pertanyaan mengenai kebijakan antimonopoli, silakan hubungi Bidang Kepatuhan atau Hukum SEKO.